

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 14%

Date: Rabu, Maret 21, 2018 Statistics: 260 words Plagiarized / 1908 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

3 ? I ?BN : 978 - 602 - 147 - 2 - 4 Fa ????a ? E ??no ?i d a B ??nis – Uni ???sit ?s ??li ?????le INTEGRASI MANAJEMEN ZAKAT DENGAN DIAMOND MODEL (Suatu Kajian Pustaka) Mohd. Heikal heikal47@yahoo.com Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh Falahuddin falahuddin.hasb@gmail.com Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh ABSTRAK Berbagai penelitian empiris psikologi menemukan hubungan antara kegiatan membayar zakat dengan perasanan senang yang menguatkan system kekebalan tubuh dari serangan berbagai penyakit.

Masih banyak hikmah yang tersimpan dibalik ketaatan menunaikan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Hal penting yang mengiringinya adalah bagaimana dana zakat yang telah diserahkan oleh para Muzakki dikelola secara efektif sehingga dampak dari Zakat tidak hanya dapat dirasakan oleh pembayar zakat secara spiritual, namun juga dirasakan oleh penerimanya secara individu dan masyarakat luas dalam upaya peningkatan kesejahteraan komunal.

Sehingga bukti akhir dari pengelolaan zakat ini akan memperkecil jurang pemisah antara Muzakki dan Mustahik serta penghindaran terhadap perputaraan sumberdaya finansial di kalangan tertentu. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka yang mengusulkan semua model pengelolaan zakat terintegrasi oleh seluruh stakeholder yang disebut Diamond Model.

Kata kunci: Zakat, Muzakki, Mustahik, Manajemen zakat, Diamond model, dan kesejahteraan PENDAHULUAN Zakat menjadi hal penting ketika bulan ramadhan hadir. Sebagai ibadah yang berdimensi maaliyah ijtimaiyyah, zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia dengan kelengkapan aturan yang luarbiasa dimilikinya. Lebih dari itu bahwa zakat juga memiliki prosedur operasional yang komprehensif sebagai sebuah

ibadah.

Mulai dari jenis harta yang dizakatkan (maal al-zakah), tarif zakat (miqdaar al-zakah), batas minimal harta yang terkena zakat (nishab), batas pelaksanaannya (haul), sampai pada sasaran dari pembelanjaan zakat (mashaarif al-zakah). 3 ? I ?BN : 978 - 602 - 147 - 2 - 4 Fa ????a ? E ??no ?i d a B ??nis – Uni ???sit ?s ??li ?????le Tidak hanya kaitannya dengan ekonomi, ternyata zakat juga memberikan dampak positif pada kesehatan jiwa dari orang yang menunaikannya.

Dalam tulisannya yang berjudul "Al-zakat Tahmi al-Amradh al-Nafsiyah wa al-Sikusumaiyah" yang diterbitkan oleh koran al-Ra'y al-Thibbiyah, edisi 10681, Ahad, 28 September 2008, Dr. Ahmad Samih menuliskan; "Para psikolog menemukan bahwa perasaan senang dan ridha setelah mengeluarkan zakat atau sedekah akan menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebihi kebal dari serangan berbagai penyakit.

Disisi lain, menunaikan zakat dan memberikannya kepada para mustahik akan menghilangkan amarah, dendam, kebencian, dan kedengkian dari hati kaum fakir dan miskin." Ada beberapa fakta yang memang masih menjadi persoalan penting ketika kita ingin mewacanakan Aceh sebagai propinsi zakat, yaitu terkait dengan potensi vs realisasi, qanun dan perangkat hukum lainnya serta manajemen zakat itu sendiri. Pertama, potensi vs realisasi zakat di Aceh.

Menurut Kepala Baitul Mal Aceh, Armiadi Musa mengatakan potensi zakat Aceh mencapai 1,4 triliun (Antara, 15/01/15). Armiadi melanjutkan bahwa dari potensi tersebut yang baru tergarap sekitar 300-an miliar atau 25 persen dari total potensi yang ada. Artinya masih ada 75 persen dari potensi tersebut yang belum dioptimalisasi.

Disparitas ini adalah sebuah fakta menarik yang tentu membuat kita miris karena ternyata masih banyak dari masyarakat Aceh yang belum memiliki kesadaran atau terketuk hatinya untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban dan bukan hanya sebagai ibadah mahdah tersebut. Kedua adalah hal yang terkait dengan perangkat hukum berupa Qanun. Kehadiran Qanun Zakat di Aceh adalah sangat mendesak sekaligus menjadi jawaban yang sangat realistis untuk persoalan pertama di atas.

Keberadaan Qanun tentang Baitul Mal Aceh nomor 10 Tahun 2007 belum menjadi regulasi yang tepat dalam mewujudkan Aceh sebagai propinsi zakat. Saat ini dibutuhkan Qanun yang mengatur tentang zakat secara komprehensif baik yang berkaitan dengan kewajiban, prosedur dan juga pengelolaannya dan Baitul Mal adalah menjadi bagian yang terdapat dalam Qanun tersebut, karena pengelolaan zakat sesungguhnya bukan tujuan namun hanya sebagai instrumen.

Tujuan utamanya adalah tertunaikannya zakat oleh para muzakki dan tersampaikannya zakat kepada mustahik dengan kemanfaatan yang paling optimal, demikian menurut Yusuf Wibisono dalam bukunya Mengelola Zakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut dimana dalam pasal 180 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa "Zakat merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota".

Ini tentunya masih membutuhkan kajian yang mendalam karena pasal diatas sangat berpotensi melanggar syariat sebab Al-quran telah menetapkan secara pasti alokasi dana zakat sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Menurut Dr. Muammar Khaddafi, SE.,M.Si, Ak dalam tulisanya berjudul: Zakat, Pajak, dan PAD (Serambi Indonesia, 7/4/16) mengatakan bahwa "Masalah zakat sebagai PAD memiliki dualisme pemahaman: Pertama zakat yang dimaksud apakah keseluruhan jenis zakat, mengingat ada dua jenis zakat yaitu Zakat Fitrah yang penyalurannya harus segera dilakukan dan jelas siapa saja mustahik zakatnya, dan Zakat Mal yang dananya dapat diperuntukkan sebagai zakat produktif.

Dan, kedua, mekanisme penyaluran zakat sebagai PAD dan penghitungannya apakah merujuk pada hitungan anggaran daerah 3 ? I ?BN : 978 - 602 - 147 - 2 - 4 Fa ????a ? E ??no ?i d a B ??nis – Uni ???sit ?s ??li ?????le atau anggaran tersendiri yang dikelola Baitul Mal". Qanun Zakat itu harus mencerminkan kepentingan seluruh stakeholders zakat (utamanya muzakki), jadi bukan hanya kepentingan para shareholders (muzakki, pemerintah dan amil) semata.

Berdasarkan hal tersebut maka idealnya Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menoreh prestasi dalam bulan ramadhan yaitu dengan melahirkan Qanun Zakat yang lebih memiliki dampak positif bagi keberlangsungan Aceh sebagai propinsi Syariat. Diamond's Model dalam Manajemen Zakat Persoalan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Manajemen Zakat itu sendiri.

Sebagaimana pernyataan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Dr Nazaruddin AW, mengatakan: "Potensi zakat di Aceh cukup besar, hanya manajemen pengumpulan zakat yang belum maksimal". (Serambi Indonesia, 16/10/15). Alquran sebagaimana surat At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) kententraman jiwa bagi mereka. Dan

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Beranjak dari pernyataan tersebut dan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong agar Aceh menjadi propinsi yang sepatutnya menjadi model dalam pelaksanaan zakat di Nusantara, maka kami mencoba membangun apa yang kemudian disebut sebagai Diamond's Model Manajemen Zakat sebagaimana gambar dibawah ini: Diamond's Model Manajemen Zakat (Mohd.

Heikal 2016) Dalam Diamond's Model tersebut maka ada empat bagian utama yang menjadi aktor dalam Manajemen Zakat yaitu Pemerintah, Amil, Muzakki dan Mustahik. Keempatnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun memiliki nilai yang sama penting sehingga Zakat akan menjadi energi tak terkalahkan (diamond adalah bahasa yunani yang artinya tak terkalahkan) dalam membangun perekonomian ummat menuju kehidupan yang sejahtera.

Kedudukan mustahik pada posisi dibawah dan diapit oleh Pemerintah, Amil, dan Muzakki adalah menunjukkan bahwa intervensi dan fokus utama dari zakat adalah para mustahik. Zakat apabila dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dengan beberapa fungsi utamanya planning, organizing, leading, dan controlling, maka akan memiliki dampak terhadap perekonomian baik secara mikro maupun makro Amil Pemerintah Mustahik Muzakki Islam Im? Im? It?? Ik??? 3? I?BN: 978 - 602 - 147 - 2 - 4 Fa????a? E??no?i da B??nis – Uni???sit?s??li??????le ekonomi.

Kebangkitan kelas menengah (middle class) muslim yang semakin well educated ditambah dengan sutuasi nasional yang semakin demokratis dan religius harus disambut dengan baik dalam menempatkan zakat sebagai kekuatan ekonomi baru dalam pemberdayaan ummat terutama di Aceh. Peran Pemerintah (Aceh) sebagai otoritas sebagaimana surat At-taubah ayat 103 diatas (khudz min amwalihim) diharapkan lebih kepada law enforcement dalam menjadikan zakat (nafs/fitrah dan mal) tidak hanya sebagai kewajiban agama tapi juga sebagai kewajiban mengikat sebagai orang Aceh.

Pemerintah juga diharapkan menjadi regulator yang kuat dalam pengelolaan zakat di Aceh karena peran dan keberadaannya harus mampu mengintegrasikan pengelolaan zakat kedalam kebijakan daerah. Sebagai ibadah yang memiliki fungsi sosial maka zakat harus dikelola secara terlembaga sesuai dengan apa yang telah menjadi praktik dalam sejarah sejak Rasulullah hingga para khulafaurrasyidin.

Pemerintah harus menjadi pengawas yang independen dan juga melakukan pembinaan yang berkesinambungan dalam implementasi manajemen zakat. Amil (lembaga) zakat

menjadi sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pengumpulan dan pendistribusiannya. Amil disamping harus amanah (kompeten), profesional juga terpercaya. Untuk itu lembaga zakat dalam berbagai bentuknya harus memiliki standardisasi.

Amil harus memiliki pusat data (data center) baik muzakki maupun mustahik. Harusnya sesuai dengan kemajuan teknologi informasi sudah sepatutnya Amil mengaplikasikan system dan aplikasi berbasis IT sehingga nantinya setiap muzakki akan dapat menelusuri siapa yang menjadi mustahik dari zakat yang mereka tunaikan.

Sehingga prinsip tatakelola zakat yang baik (good zakat governance) dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai spirit nya akan terwujud. Hal lain yang sangat penting adalah faktor kepemimpinan, Baitul Mal harus dipimpin oleh orang yang memiliki kapasitas bukan karena kedekatan dan faktor nepotisme lainnya.

Pada sisi muzakki tentunya adalah bagaimana membangun kesadaran dan minat (awareness dan intention) wajib zakat ini dengan cara-cara yang menggunakan teknik dan pendekatan dari komunikasi pemasan terpadu (integrated marketing communication) atau dengan apa yang sekarang sedang menjadi trend dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu pemasaran sosial (social marketing). Amil dan atau lembaga zakat harus menggunakan cara-cara modern dan dua arah untuk meningkatkan realisasi zakat di Aceh.

Mustahik adalah fokus utama dari zakat, sebagai penerima manfaat para mustahik harus didorong untuk tidak terjebak menjadi mustahik seumur hidup. Desain dan konsep permberdayaan harus dilakukan dengan pendekatan sosial kultural dan keagamaan. Hingga saat ini belum terlihat secara kasat mata dampak dari pendistribusian zakat kepada para mustahik, karena hingga saat ini masih besar pola pendistribusian pada sektor konsumtif.

Pemberdayaan mustahik harus direformasi total dimana perlu dilakukan transformasi dengan menggerakkan para mustahik dengan nilai- nilai baru yang dapat memotivasi mereka sehingga dapat mendorong para mustahik untuk memperbaiki kehidupan mereka kearah yang lebih baik dan pada gilirannya mereka akan berubah menjadi muzakki. Pentingnya profil mustahik secara mendalam akan sangat membantu upaya pengentasan kemiskinan yang komprehensif terutama dalam menghindari overlapping intervensi dari pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat.

Sudah saat nya pengelolaan zakat di Aceh menjadi model bagi Indonesia, bukan tidak mungkin dana zakat yang tereaslisasi dengan jumlah yang optimal bila kita mau

berjihad untuk hal ini sehingga nantinya bukan tidak mungkin akan lahir pabrik atau industri yang bersumber dari dana zakat dan orang yang bekerja pada pabrik dan 3 ? I ?BN : 978 - 602 - 147 - 2 - 4 Fa ????a ? E ??no ?i d a B ??nis – Uni ???sit ?s ??li ?????le industri tersebut adalah para mustahik yang tidak lama kemudian akan menjadi muzakki.

KESIMPULAN Islam, Iman, Itqan dan Ikhlas yang ada dalam kuadran diamond's model manajemen zakat tersebut adalah sebagai nilai-nilai (values) yang menjadi guidence dan kompetensi inti dari Pemerintah, Amil, Muzakki dan Mustahik. Penggunaan berlian (diamond) sebagai model adalah karena kehadirannya adalah karena energi besar dari ledakan gunung berapi dan dalam dirinya juga ada energi berupa atom dan karbon.

Aceh yang telah mendeklarasikan diri sebagai negeri Syariat Islam sebagai propinsi yang patut menjadi model dalam pelaksanaan zakat, Diamond's model manajemen zakat yang sedang kami kembangkan dan masih membutuhkan masukan konstruktif dari seluruh pihak ini adalah semangat sebagai akademisi untuk memberikan pemikiran menuju Aceh sebagai Negeri Zakat di Khatulistiwa. DAFTAR PUSTAKA Alquran Pemerintah Provinsi Ace, Qanun tentang Baitul Mal Aceh nomor 10 Tahun 2007 Hafiduddin Didin (2002).

"Zakat Dalam Perekonomian Modern". Gema Insani Press. Jakarta Heikal, Khaddafi dan Falahuddin (2014). "The Intention to Pay Zakat Commercial: An Application of Revised Theory of Planned Behavior". Journal of Economics and Behavioral Studies. Vol 6, No 9,pp 727-734 Qardawi Yusuf, (2004). "Hukum Zakat" (Salman Harun, Didin Hafidhuddin & Hasanuddin, Penerjemah).

Pustaka Litera AntarNusa, Bogor Muammar Khaddafi, Zakat, Pajak, dan PAD (Serambi Indonesia, 7/4/16

INTERNET SOURCES:

1% - https://pastiherbal.wordpress.com/artikel/

<1% - https://msulhan.wordpress.com/2012/12/25/manfaat-sholat/

<1% -

https://www.scribd.com/doc/164396430/Optimalisasi-Peran-Pemerintah-Dalam-Kelembagaan-Zakat

<1% - http://ukhriyatul.blogspot.com/

1% - https://fahum.unsam.ac.id/category/artikel/

1% -

https://www.kaskus.co.id/thread/54ec8cdda09a3916398b4575/tips-kebal-dari-berbagai-

penyakit/

<1% - https://jiwa2kegelapan.wordpress.com/author/damarwijaya111/page/4/

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada_sabtu_4_juli_2015

<1% - https://issuu.com/tanjungpinangpos/docs/epaper_tanjungpinangpos_8_juli_2014 <1% -

http://www.mongabay.co.id/2017/09/12/seperti-apa-upaya-penyelamatan-terumbu-kar ang-di-wilayah-segitiga-karang-indonesia/

1% - https://www.slideshare.net/syahniza/pengembangan-baitul-mal-aceh

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh

<1% - https://www.scribd.com/doc/72981804/Tesis-Peran-Zakat-Sebagai-PAD

1% -

https://www.tongkronganislami.net/muzakki-dan-8-orang-yang-berhak-menerima-zaka t-firtah/

1% -

https://www.dakwatuna.com/2008/09/19/1044/8-golongan-yang-berhak-menerima-zakat/

<1% -

https://www.scribd.com/document/367231041/Akuntansi-Syariah-Meletakkan-Nilai-Nila i

<1% -

http://primadonakita.blogspot.com/2014/04/skripsi-ekonomi-akuntansi-penerapan.html <1% -

http://contoh-contohskripsi.blogspot.com/2010/02/zakat-gaji-di-kalangan-pegawai-pada.html

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada_jumat_16_mei_2014

1% - https://tafsirq.com/topik/At-Taubah+ayat+103

1% - https://billydekid.wordpress.com/2007/04/11/indahnya-doa-untuk-para-muzaki/ <1% -

http://budipratiko9.blogspot.co.id/2013/11/manajemen-keuangan-perusahaan.html <1% -

https://mimbarhadits.wordpress.com/2014/01/03/outlook-zakat-nasional-2014-tantang an-uu-no-232011/

<1% - https://zaifbio.wordpress.com/2010/page/2/

<1% - https://andinurhasanah.wordpress.com/page/4/

<1% - https://issuu.com/suarantb/docs/snt02092015

<1% -

https://alvanlovi.wordpress.com/2013/11/29/komunikasi-pemasaran-dan-stakholder/ <1% -

http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/06/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html

<1% -

http://www.digilib.ui.ac.id/result.csv?query=129351&metode=similar&lokasi=lokal <1% -

https://www.scribd.com/document/348584659/FA-Majalah-Zakat-Edisi-Februari-2017-Lowress

- <1% https://issuu.com/koranpagiwawasan/docs/wawasan_20170922
- <1% http://baznasbandarlampung.com/

1% -

https://www.researchgate.net/profile/Muammar_Khaddafi2/publication/291522293_The_Intention_to_Pay_Zakat_Commercial_An_Application_of_Revised_Theory_of_Planned_Behavior/links/56a3c42b08aef91c8c12e6bd.pdf?origin=publication_list

<1% - http://ijleg.ub.ac.id/index.php/ijleg/article/view/30